



PUTUSAN
Nomor 465/Pid.B/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Asdiman bin Amirudin.**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar.
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/23 Maret 1980.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Sumber Sari RT. 011 RW. 003 Desa
Bangun Sari Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Hakim sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 465/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 465/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asdiman bin Amirudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asdiman bin Amirudin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti:
 - 56 (lima puluh enam) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.040 (seribu empat puluh) kilogram.Dikembalikan ke PT. Agro Abadi Sungai Bunga melalui Saksi Supiyan Hadi alias Adi bin Tugimin.
 - 1 (satu) buah egrek;
 - 1 (satu) buah tojok;
 - 1 (satu) buah gerobak dorong warna merah;
 - 1 (satu) unit sepeda trondol merek Honda warna hitam tanpa nomor polisi.Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa Asdiman bin Amirudin dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Pertama

Bahwa Terdakwa Asdiman bin Amirudin bersama dengan Sdr. Mandra (dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya di suatu waktu pada bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di areal kebun sawit Blok G 22 D milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga yang berada di Desa Bangun Sari Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB Sdr. Mandra (Dalam daftar Pencarian orang) datang ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Bangun Sari Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar, kemudian setelah Sdr. Mandra berbincang-bincang dengan Terdakwa lalu Sdr. Mandra mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga dan Terdakwa mengiyakan tawaran tersebut, selanjutnya keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Bkn



pukul 06.30 WIB, sdr. Mandra datang menjemput Terdakwa di rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor trondol sambil membawa 1 (satu) buah egrek lalu setelah dijemput oleh Sdr. Mandra Terdakwa ikut bersama dengan Sdr. Mandra menuju areal Blok G 22 D dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor trondol milik Sdr. Mandra dengan membawa 1 (satu) buah egrek milik Sdr. Mandra dan juga 1 (satu) buah gerobak dorong warna merah milik Terdakwa lalu sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Mandra tiba di dekat areal Blok G 22 D kemudian memarkirkan sepeda motor di kebun masyarakat dan setelah itu tugas Sdr. Mandra yaitu masuk ke areal perkebunan sawit PT. Agro Abadi Sungai Bunga dengan membawa 1 (satu) buah egrek dan kemudian Sdr. Mandra memanen dan mengambil buah kelapa sawit yang berada di areal Blok G 22 D kebun kepala sawit PT. Agro Abadi Sungai Bunga tersebut, lalu tugas Terdakwa yaitu membawa 1 (satu) buah gerobak dorong warna merah ke dalam kebun tersebut dan saat Terdakwa masuk kedalam kebun sawit milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga Terdakwa menemukan 1 (satu) buah tojok di kebun tersebut lalu Terdakwa mengambil dan menggunakan tojok tersebut untuk mengangkut yang sudah berhasil dipanen oleh Sdr. Mandra ke dalam grobak yang Terdakwa bawa untuk nantinya Terdakwa lansir/bawa menuju sebuah parit di dekat areal Blok G 22 D kebun kelapa sawit PT. Agro Abadi Sungai Bunga, kemudian sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa bersama dengan Sdr. Mandra sedang memanen dan melansir buah kelapa sawit milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga tiba-tiba datang Saksi Yasanuddin dan Saksi Muhammad Fadli (masing-masing merupakan security PT. Agro Abadi Sungai Bunga) yang sebelumnya sudah melakukan pengintaian terhadap Terdakwa dan Sdr. Mandra yang sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga lalu Saksi Yasanuddin dan Saksi Muhammad Fadli melakukan pengejaran terhadap Terdakwa beserta Sdr. Mandra yang melarikan diri dan kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi Yasanuddin dan Saksi Muhammad Fadli dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Mandra (dalam daftar pencarian orang) yang mengambil sebanyak 56 (lima puluh enam) tandan buah kelapa sawit milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya sehingga pihak pengelola PT. Agro Abadi Sungai Bunga mengalami kerugian sebanyak 1.040 kg buah kelapa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit senilai Rp2.683.200,00 (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Asdiman bin Amirudin pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya di suatu waktu pada bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di areal kebun sawit Blok G 22 D milik PT. AGRO ABADI Sungai Bunga yang berada di Desa Bangun Sari Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB Sdr. Mandra (Dalam daftar Pencarian orang) datang ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Bangun Sari Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar, kemudian setelah Sdr. Mandra berbincang-bincang dengan Terdakwa lalu Sdr. Mandra mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga dan Terdakwa mengiyakan tawaran tersebut, selanjutnya keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 06.30 WIB, sdr. Mandra datang menjemput Terdakwa di rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor trondol sambil membawa 1 (satu) buah egrek lalu setelah dijemput oleh Sdr. Mandra Terdakwa ikut bersama dengan Sdr. Mandra menuju areal Blok G 22 D dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor trondol milik Sdr. Mandra dengan membawa 1 (satu) buah egrek milik Sdr. Mandra dan juga 1 (satu) buah gerobak dorong warna merah milik Terdakwa lalu sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Mandra tiba di dekat areal Blok G 22 D kemudian memarkirkan sepeda motor di kebun masyarakat dan setelah itu tugas Sdr. Mandra yaitu masuk ke areal perkebunan sawit PT. Agro Abadi Sungai Bunga dengan membawa 1 (satu) buah egrek dan kemudian Sdr. Mandra memanen dan mengambil buah kelapa sawit yang berada di areal Blok G 22 D kebun kepala sawit PT. Agro Abadi Sungai Bunga tersebut, lalu tugas Terdakwa yaitu membawa 1 (satu) buah gerobak dorong warna merah ke dalam kebun tersebut dan saat Terdakwa masuk kedalam kebun sawit

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga Terdakwa menemukan 1 (satu) buah tojok di kebun tersebut lalu Terdakwa mengambil dan menggunakan tojok tersebut untuk mengangkut yang sudah berhasil dipanen oleh Sdr. Mandra ke dalam grobak yang Terdakwa bawa untuk nantinya Terdakwa lansir/bawa menuju sebuah parit di dekat areal Blok G 22 D kebun kelapa sawit PT. Agro Abadi Sungai Bunga, kemudian sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa bersama dengan Sdr. Mandra sedang memanen dan melansir buah kelapa sawit milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga tiba-tiba datang Saksi Yasanuddin dan Saksi Muhammad Fadli (masing-masing merupakan security PT. Agro Abadi Sungai Bunga) yang sebelumnya sudah melakukan pengintaian terhadap Terdakwa dan Sdr. Mandra yang sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga lalu Saksi Yasanuddin dan Saksi Muhammad Fadli melakukan pengejaran terhadap Terdakwa beserta Sdr. Mandra yang melarikan diri dan kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi Yasanuddin dan Saksi Muhammad Fadli dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil sebanyak 56 (lima puluh enam) tandan buah kelapa sawit milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya sehingga pihak pengelola PT. Agro Abadi Sungai Bunga mengalami kerugian sebanyak 1.040 kg buah kelapa sawit senilai Rp2.683.200,00 (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Supiyan Hadi alias Adi bin Tugimin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi di dalam BAP;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa, 9 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di areal kebun kelapa sawit Blok G 22 D milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga yang berada di Desa Bangun Sari Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 56 (lima puluh enam) tandan buah kelapa sawit dengan berat total 1.040 (seribu empat puluh) kilogram milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga bersama dengan Mandra (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 9 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB ketika Saksi berada dirumah Saksi yang berada di mess karyawan PT. Agro Abadi Sungai Bunga dan saat itu Saksi selaku kepala Divisi 5 yang mengelola kebun kelapa sawit pada Blok G-14 sampai dengan Blok H-17 kemudian Saksi ditelepon oleh Yasanudin Lase yang mengatakan ada pelaku pencurian buah kelapa sawit milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga di Blok G 22 yang berjumlah 2 (dua) orang laki-laki namun yang berhasil ditangkap hanya 1 (satu) orang pelaku yaitu Terdakwa sedangkan 1 (satu) orang laki-laki lainnya berhasil lari dari kejaran pihak security kemudian Saksi menuju lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi Saksi melihat Terdakwa beserta barang bukti berupa buah kelapa sawit yang telah dipanen dari pohonnya dan alat bantu yang digunakan oleh Terdakwa kemudian pada hari Rabu, 10 Juli 2024 sekitar pukul 00.10 WIB Saksi selaku kepala Divisi 5 PT. Agro Abadi Sungai Bunga membuat laporan Polisi dan membawa Terdakwa serta barang bukti ke Polsek Kampar Kiri Hilir untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan Yasanudin Lase bahwa Terdakwa dan Mandra (DPO) melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga adalah dengan cara Mandra (DPO) memanen buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek dan setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh lalu Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok mengangkat buah kelapa sawit tersebut ke atas 1 (satu) buah gerobak dorong kemudian melangsir/membawa buah kelapa sawit tersebut ke parit di seberang kebun masyarakat untuk dikumpulkan kemudian setelah buah kelapa sawit tersebut telah dikumpulkan semuanya rencananya akan dibawa Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dan Mandra (DPO) dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut yaitu 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah gerobok dorong warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor trondol merek Supra Fit tanpa nopol warna hitam;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 56 (lima puluh enam) tandan buah kelapa sawit milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga, 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) gerobak dorong warna merah, dan 1 (satu) unit sepeda motor trondol merek Supra Fit tanpa nopol warna hitam;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Agro Abadi Sungai Bunga mengalami kerugian sebanyak 1.040 (seribu empat puluh) kilogram buah kelapa sawit dengan nominal kerugian sebesar Rp2.683.200,00 (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa keadaan sekitar tempat terjadinya pencurian buah kelapa sawit berada di areal perkebunan Kelapa sawit milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga yang berada di Blok G 22 D Desa Bangun Sari Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar yang Terdakwa lakukan pada pagi hari dalam keadaan sepi dan tempat tersebut merupakan areal perkebunan milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga yang tidak bisa diakses oleh masyarakat umum selain pihak pekerja dari kebun PT. Agro Abadi Sungai Bunga tersebut, serta keadaan sekitar hanya terdapat tanaman kelapa sawit dan di setiap jalan masuk maupun keluar di jaga oleh pihak keamanan PT. Agro Abadi Sungai Bunga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi maupun pemilik PT. Agro Abadi Sungai Bunga sebelum mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Yasanudin Lase alias Lase** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi di dalam BAP;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa, 9 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di areal kebun kelapa sawit Blok G 22 D milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga yang berada di Desa Bangun Sari Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 56 (lima puluh enam) tandan buah kelapa sawit dengan berat total 1.040 (seribu empat puluh) kilogram milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga bersama dengan Mandra (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 9 Juli 2024 ketika Saksi dan rekan Saksi yang bernama Muhammad Fadli selaku pihak keamanan dari PT.



Agro Abadi Sungai Bunga melakukan tugas pengamanan kebun kelapa sawit di PT. Agro Abadi Sungai Bunga kemudian sekitar pukul 09.00 WIB Muhammad Fadli melakukan patroli di sekitaran kebun dan ketika di lokasi kebun blok G 22 D, Muhammad Fadli melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit kemudian sekitar pukul 09.15 WIB ketika Saksi berada di pos dan Saksi ditelepon oleh Muhammad Fadli yang mengatakan adanya pelaku pencurian buah kelapa sawit kemudian Saksi menuju lokasi yang dimaksud lalu sekitar pukul 10.00 WIB Saksi sampai ke lokasi dan melakukan pengintaian terhadap kegiatan yang dilakukan 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan dari hasil penglihatan Saksi bahwa 1 (satu) orang laki-laki tersebut sedang melakukan pemanenan dengan menggunakan egrek sedangkan 1 (satu) orang laki-laki lainnya sedang melangsir/membawa buah kelapa sawit hasil panen tersebut dengan menggunakan gerobak dorong dan tidak lama kemudian Saksi dan Muhammad Fadli melakukan pengejaran terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut namun hanya berhasil melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa sedangkan 1 (satu) orang laki-laki lainnya yang bernama Mandra (DPO) berhasil lari lalu Saksi menelepon Supiyan Hadi selaku kepala Divisi 5 PT. Agro Abadi Sungai Bunga untuk melaporkan kejadian tersebut kemudian pada hari Rabu, 10 Juli 2024 sekitar pukul 00.10 WIB Supiyan Hadi selaku kepala Divisi 5 PT. Agro Abadi Sungai Bunga membuat laporan Polisi dan membawa Terdakwa serta barang bukti ke Polsek Kampar Kiri Hilir untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan Mandra (DPO) melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga adalah dengan cara Mandra (DPO) memanen buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek dan setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh lalu Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok mengangkat buah kelapa sawit tersebut ke atas 1 (satu) buah gerobak dorong kemudian melangsir/membawa buah kelapa sawit tersebut ke parit di seberang kebun masyarakat untuk dikumpulkan kemudian setelah buah kelapa sawit tersebut telah dikumpulkan semuanya rencananya akan dibawa Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dan Mandra (DPO) dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut yaitu 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah gerobok dorong warna

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Bkn



merah dan 1 (satu) unit sepeda motor trondol merek Supra Fit tanpa nopol warna hitam;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 56 (lima puluh enam) tandan buah kelapa sawit milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga, 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) gerobak dorong warna merah, dan 1 (satu) unit sepeda motor trondol merek Supra Fit tanpa nopol warna hitam;
 - Bahwa atas kejadian tersebut PT. Agro Abadi Sungai Bunga mengalami kerugian sebanyak 1.040 (seribu empat puluh) kilogram buah kelapa sawit dengan nominal kerugian sebesar Rp2.683.200,00 (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
 - Bahwa keadaan sekitar tempat terjadinya pencurian buah kelapa sawit berada di areal perkebunan Kelapa sawit milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga yang berada di Blok G 22 D Desa Bangun Sari Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar yang Terdakwa lakukan pada pagi hari dalam keadaan sepi dan tempat tersebut merupakan areal perkebunan milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga yang tidak bisa diakses oleh masyarakat umum selain pihak pekerja dari kebun PT. Agro Abadi Sungai Bunga tersebut, serta keadaan sekitar hanya terdapat tanaman kelapa sawit dan di setiap jalan masuk maupun keluar di jaga oleh pihak keamanan PT. Agro Abadi Sungai Bunga;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi maupun pemilik PT. Agro Abadi Sungai Bunga sebelum mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. **Muhammad Fadli bin Maskur (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi di dalam BAP;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa, 9 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di areal kebun kelapa sawit Blok G 22 D milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga yang berada di Desa Bangun Sari Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 56 (lima puluh enam) tandan buah kelapa sawit dengan berat total 1.040 (seribu empat puluh) kilogram milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga bersama dengan Mandra (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 9 Juli 2024 ketika Yasanudin Lase dan Saksi selaku pihak keamanan dari PT. Agro Abadi Sungai Bunga melakukan tugas pengamanan kebun kelapa sawit di PT. Agro Abadi Sungai Bunga kemudian sekitar pukul 09.00 WIB Saksi melakukan patroli di sekitaran kebun dan ketika di lokasi kebun blok G 22 D, Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit kemudian sekitar pukul 09.15 WIB ketika Yasanudin Lase berada di pos dan Yasanudin Lase ditelepon oleh Saksi yang mengatakan adanya pelaku pencurian buah kelapa sawit kemudian Yasanudin Lase menuju lokasi yang dimaksud lalu sekitar pukul 10.00 WIB Yasanudin Lase sampai ke lokasi dan melakukan pengintaian terhadap kegiatan yang dilakukan 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan dari hasil penglihatan Yasanudin Lase bahwa 1 (satu) orang laki-laki tersebut sedang melakukan pemanenan dengan menggunakan egrek sedangkan 1 (satu) orang laki-laki lainnya sedang melangsir/membawa buah kelapa sawit hasil panen tersebut dengan menggunakan gerobak dorong dan tidak lama kemudian Yasanudin Lase dan Saksi melakukan pengejaran terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut namun hanya berhasil melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa sedangkan 1 (satu) orang laki-laki lainnya yang bernama Mandra (DPO) berhasil lari lalu Yasanudin Lase menelepon Supiyan Hadi selaku kepala Divisi 5 PT. Agro Abadi Sungai Bunga untuk melaporkan kejadian tersebut kemudian pada hari Rabu, 10 Juli 2024 sekitar pukul 00.10 WIB Supiyan Hadi selaku kepala Divisi 5 PT. Agro Abadi Sungai Bunga membuat laporan Polisi dan membawa Terdakwa serta barang bukti ke Polsek Kampar Kiri Hilir untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan Mandra (DPO) melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga adalah dengan cara Mandra (DPO) memanen buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek dan setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh lalu Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok mengangkat buah kelapa sawit tersebut ke atas 1 (satu) buah gerobak dorong kemudian melangsir/membawa buah kelapa sawit tersebut ke parit di seberang kebun masyarakat untuk dikumpulkan kemudian

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Bkn



setelah buah kelapa sawit tersebut telah dikumpulkan semuanya rencananya akan dibawa Terdakwa untuk dijual;

- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dan Mandra (DPO) dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut yaitu 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah gerobok dorong warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor trondol merek Supra Fit tanpa nopol warna hitam;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 56 (lima puluh enam) tandan buah kelapa sawit milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga, 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) gerobak dorong warna merah, dan 1 (satu) unit sepeda motor trondol merek Supra Fit tanpa nopol warna hitam;
 - Bahwa atas kejadian tersebut PT. Agro Abadi Sungai Bunga mengalami kerugian sebanyak 1.040 (seribu empat puluh) kilogram buah kelapa sawit dengan nominal kerugian sebesar Rp2.683.200,00 (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
 - Bahwa keadaan sekitar tempat terjadinya pencurian buah kelapa sawit berada di areal perkebunan Kelapa sawit milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga yang berada di Blok G 22 D Desa Bangun Sari Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar yang Terdakwa lakukan pada pagi hari dalam keadaan sepi dan tempat tersebut merupakan areal perkebunan milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga yang tidak bisa diakses oleh masyarakat umum selain pihak pekerja dari kebun PT. Agro Abadi Sungai Bunga tersebut, serta keadaan sekitar hanya terdapat tanaman kelapa sawit dan di setiap jalan masuk maupun keluar di jaga oleh pihak keamanan PT. Agro Abadi Sungai Bunga;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi maupun pemilik PT. Agro Abadi Sungai Bunga sebelum mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Terdakwa di dalam BAP;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa, 9 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di areal kebun kelapa sawit Blok G 22 D milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga yang berada di Desa Bangun Sari Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 56 (lima puluh enam) tandan buah kelapa sawit dengan berat total 1.040 (seribu empat puluh) kilogram milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga bersama dengan Mandra (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Senin, 8 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WIB ketika Mandra (DPO) main ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Bangun Sari, lalu Terdakwa dan Mandra (DPO) bercerita lalu Terdakwa mengatakan kepada Mandra (DPO) bahwa Terdakwa lagi perlu uang karena Terdakwa tidak ada pekerjaan kemudian Mandra (DPO) mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga yang berada di Desa Bangun Sari Kec. Kampar Kiri Hilir;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa, 9 Juli 2024 sekitar pukul 06.30 WIB Mandra (DPO) dengan menggunakan sepeda motor trondol dan membawa 1 (satu) buah egrek milik Mandra (DPO) datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa membawa gerobak dorong warna merah kepunyaan Terdakwa kemudian menuju ke lokasi kebun kelapa sawit dan sekitar pukul 07.00 WIB sampai di lokasi areal Blok G 22 D lalu memarkirkan sepeda motor di kebun Masyarakat setelah itu Mandra (DPO) masuk ke areal perkebunan kelapa sawit PT. Agro Abadi Sungai Bunga dengan membawa 1 (satu) buah egrek kemudian Mandra (DPO) memanen buah kelapa sawit dari pohonnya lalu Terdakwa membawa 1 (satu) buah gerobak dorong ke dalam kebun tersebut kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) buah tojok di kebun tersebut lalu mengambil dan menggunakan 1 (satu) buah tojok tersebut untuk mengangkut buah yang sudah dipanen oleh Mandra (DPO) ke gerobak dorong untuk Terdakwa langsir/bawa ke sebuah parit dan Terdakwa telah berhasil langsir 26 (dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit ke parit, dan ada beberapa tandan buah kepala sawit yang sudah dipanen oleh Mandra (DPO) yang belum Terdakwa langsir/bawa ke dalam parit namun ketika sedang asyik memanen buah kelapa sawit, tiba-tiba Mandra (DPO) berlari keluar dari kebun dan tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh 2 (dua) orang security PT. Agro Abadi Sungai Bunga lalu membawa Terdakwa dan barang bukti ke pos pengamanan PT. Agro Abadi Sungai Bunga lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan Mandra (DPO) melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga adalah dengan cara Mandra (DPO) memanen buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu)

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah egrek dan setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh lalu Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok mengangkat buah kelapa sawit tersebut ke atas 1 (satu) buah gerobak dorong kemudian melangsir/membawa buah kelapa sawit tersebut ke parit di seberang kebun masyarakat untuk dikumpulkan kemudian setelah buah kelapa sawit tersebut telah dikumpulkan semuanya rencananya akan dibawa Terdakwa untuk dijual;

- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dan Mandra (DPO) dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut yaitu 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah gerobok dorong warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor trondol merek Supra Fit tanpa nopol warna hitam;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 56 (lima puluh enam) tandan buah kelapa sawit milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga, 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) gerobak dorong warna merah, dan 1 (satu) unit sepeda motor trondol merek Supra Fit tanpa nopol warna hitam;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Agro Abadi Sungai Bunga mengalami kerugian sebanyak 1.040 (seribu empat puluh) kilogram buah kelapa sawit dengan nominal kerugian sebesar Rp2.683.200,00 (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa keadaan sekitar tempat terjadinya pencurian buah kelapa sawit berada di areal perkebunan Kelapa sawit milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga yang berada di Blok G 22 D Desa Bangun Sari Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar yang Terdakwa lakukan pada pagi hari dalam keadaan sepi dan tempat tersebut merupakan areal perkebunan milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga yang tidak bisa diakses oleh masyarakat umum selain pihak pekerja dari kebun PT. Agro Abadi Sungai Bunga tersebut, serta keadaan sekitar hanya terdapat tanaman kelapa sawit dan di setiap jalan masuk maupun keluar di jaga oleh pihak keamanan PT. Agro Abadi Sungai Bunga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik PT. Agro Abadi Sungai Bunga sebelum mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 56 (lima puluh enam) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.040 (seribu empat puluh) kilogram.
2. 1 (satu) buah egrek;
3. 1 (satu) buah tojok;
4. 1 (satu) buah gerobak dorong warna merah;
5. 1 (satu) unit sepeda trondol merek Honda warna hitam tanpa nomor polisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa, 9 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di areal kebun kelapa sawit Blok G 22 D milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga yang berada di Desa Bangun Sari Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 56 (lima puluh enam) tandan buah kelapa sawit dengan berat total 1.040 (seribu empat puluh) kilogram milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga bersama dengan Mandra (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Senin, 8 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WIB ketika Mandra (DPO) main ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Bangun Sari, lalu Terdakwa dan Mandra (DPO) bercerita lalu Terdakwa mengatakan kepada Mandra (DPO) bahwa Terdakwa lagi perlu uang karena Terdakwa tidak ada pekerjaan kemudian Mandra (DPO) mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga yang berada di Desa Bangun Sari Kec. Kampar Kiri Hilir;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa, 9 Juli 2024 sekitar pukul 06.30 WIB Mandra (DPO) dengan menggunakan sepeda motor trondol dan membawa 1 (satu) buah egrek milik Mandra (DPO) datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa membawa gerobak dorong warna merah kepunyaan Terdakwa kemudian menuju ke lokasi kebun kelapa sawit dan sekitar pukul 07.00 WIB sampai di lokasi areal Blok G 22 D lalu memarkirkan sepeda motor di kebun Masyarakat setelah itu Mandra (DPO) masuk ke areal perkebunan kelapa sawit PT. Agro Abadi Sungai Bunga dengan membawa 1 (satu) buah egrek kemudian Mandra (DPO) memanen buah kelapa sawit dari pohonnya lalu Terdakwa membawa 1 (satu) buah gerobak dorong ke dalam kebun tersebut kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) buah tojok di kebun tersebut lalu mengambil dan menggunakan 1 (satu) buah tojok tersebut untuk mengangkut buah yang sudah dipanen oleh Mandra (DPO) ke gerobak dorong untuk Terdakwa langsung/bawa ke sebuah parit dan Terdakwa telah berhasil melangsir 26 (dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit ke parit, dan ada beberapa tandan buah kepala sawit yang sudah dipanen oleh

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Bkn



Mandra (DPO) yang belum Terdakwa langsir/bawa ke dalam parit namun ketika sedang asyik memanen buah kelapa sawit, tiba-tiba Mandra (DPO) berlari keluar dari kebun dan tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh 2 (dua) orang security PT. Agro Abadi Sungai Bunga lalu membawa Terdakwa dan barang bukti ke pos pengamanan PT. Agro Abadi Sungai Bunga lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan Mandra (DPO) melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga adalah dengan cara Mandra (DPO) memanen buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek dan setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh lalu Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok mengangkat buah kelapa sawit tersebut ke atas 1 (satu) buah gerobak dorong kemudian melangsir/membawa buah kelapa sawit tersebut ke parit di seberang kebun masyarakat untuk dikumpulkan kemudian setelah buah kelapa sawit tersebut telah dikumpulkan semuanya rencananya akan dibawa Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dan Mandra (DPO) dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut yaitu 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah gerobok dorong warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor trondol merek Supra Fit tanpa nopol warna hitam;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 56 (lima puluh enam) tandan buah kelapa sawit milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga, 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) gerobak dorong warna merah, dan 1 (satu) unit sepeda motor trondol merek Supra Fit tanpa nopol warna hitam;
- Bahwa keadaan sekitar tempat terjadinya pencurian buah kelapa sawit berada di areal perkebunan Kelapa sawit milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga yang berada di Blok G 22 D Desa Bangun Sari Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar yang Terdakwa lakukan pada pagi hari dalam keadaan sepi dan tempat tersebut merupakan areal perkebunan milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga yang tidak bisa diakses oleh masyarakat umum selain pihak pekerja dari kebun PT. Agro Abadi Sungai Bunga tersebut, serta keadaan sekitar hanya terdapat tanaman kelapa sawit dan di setiap jalan masuk maupun keluar di jaga oleh pihak keamanan PT. Agro Abadi Sungai Bunga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik PT. Agro Abadi Sungai Bunga sebelum mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Agro Abadi Sungai Bunga mengalami kerugian sebanyak 1.040 (seribu empat puluh) kilogram buah kelapa sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nominal kerugian sebesar Rp2.683.200,00 (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Mengambil.
3. Suatu barang.
4. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
6. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Asdiman bin Amirudin, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error ini Persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur mengambil

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil menurut R. Soesilo yaitu diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu Terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH., mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain;

Menimbang, bahwa serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J M Van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaan orang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil, yang dalam hal ini adalah buah kelapa sawit sebanyak 56 (lima puluh enam) tandan buah kelapa sawit dengan berat total 1.040 (seribu empat puluh) kilogram milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga;

Menimbang, bahwa tindakan mengambil tersebut Terdakwa lakukan berawal awalnya pada hari Selasa, 9 Juli 2024 sekitar pukul 06.30 WIB Mandra (DPO) dengan menggunakan sepeda motor trondol dan membawa 1 (satu) buah egrek milik Mandra (DPO) datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa membawa gerobak dorong warna merah kepunyaan Terdakwa kemudian menuju ke lokasi kebun kelapa sawit dan sekitar pukul 07.00 WIB sampai di lokasi areal Blok G 22 D lalu memarkirkan sepeda motor di kebun Masyarakat setelah itu Mandra (DPO) masuk ke areal perkebunan kelapa sawit PT. Agro Abadi Sungai Bunga dengan membawa 1 (satu) buah egrek kemudian Mandra (DPO) memanen buah kelapa sawit dari pohonnya lalu Terdakwa membawa 1 (satu) buah gerobak dorong ke dalam kebun tersebut kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) buah tojok di kebun tersebut lalu mengambil dan menggunakan 1 (satu) buah tojok tersebut untuk mengangkat buah yang sudah dipanen oleh Mandra (DPO) ke gerobak dorong untuk Terdakwa langsir/bawa ke sebuah parit dan Terdakwa telah berhasil melangsir 26 (dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit ke parit, dan ada beberapa tandan buah kepala sawit yang sudah dipanen oleh Mandra (DPO) yang belum Terdakwa langsir/bawa ke dalam parit namun ketika sedang asyik memanen buah kelapa sawit, tiba-tiba Mandra (DPO) berlari keluar dari kebun dan tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh 2 (dua) orang security PT. Agro Abadi Sungai Bunga lalu membawa Terdakwa dan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti ke pos pengamanan PT. Agro Abadi Sungai Bunga lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang unsur suatu barang

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang di sini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa buah kelapa sawit sebanyak 56 (lima puluh enam) tandan buah kelapa sawit dengan berat total 1.040 (seribu empat puluh) kilogram milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga, jelas sekali bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis;

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur suatu barang telah terpenuhi;

Ad. 4. Tentang unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini menyatakan bahwa barang yang dicuri tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa buah kelapa sawit sebanyak 56 (lima puluh enam) tandan buah kelapa sawit dengan berat total 1.040 (seribu empat puluh) kilogram milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga adalah benar-benar milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 5. Tentang unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang yang Terdakwa ambil dari PT. Agro Abadi Sungai Bunga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ketika Terdakwa mengambil berupa buah kelapa sawit sebanyak 56 (lima puluh enam) tandan buah kelapa sawit dengan berat total 1.040 (seribu empat puluh) kilogram adalah sudah Terdakwa kehendaki sebelumnya dan tindakan mengambil barang tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik yang sah dari PT. Agro Abadi Sungai Bunga;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 6. Tentang unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, tindakan mengambil buah kelapa sawit sebanyak 56 (lima puluh enam) tandan buah kelapa sawit dengan berat total 1.040 (seribu empat puluh) kilogram yang Terdakwa lakukan tersebut telah Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Mandra (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dimana Mandra (DPO) memanen buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek dan setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh lalu Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok mengangkat buah kelapa sawit tersebut ke atas 1 (satu) buah gerobak dorong kemudian melangsir/membawa buah kelapa sawit tersebut ke parit di seberang kebun Masyarakat keluar areal kebun PT. Agro Abadi Sungai Bunga;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena setelah Majelis Hakim memperhatikan barang bukti dan kerugian yang dialami oleh korban sehingga lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah layak dan patut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam putusan ini dengan memperhatikan pada asas keadilan pada masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 56 (lima puluh enam) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.040 (seribu empat puluh) kilogram yang telah disita dari PT. Agro Abadi Sungai Bunga dan terbukti milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga, maka akan dikembalikan kepada PT. Agro Abadi Sungai Bunga melalui Saksi Supiyan Hadi alias Adi bin Tugimin sedangkan 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah gerobak dorong warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit sepeda trondol merek Honda warna hitam tanpa nomor polisi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asdiman bin Amirudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 56 (lima puluh enam) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.040 (seribu empat puluh) kilogram.

Dikembalikan kepada PT. Agro Abadi Sungai Bunga melalui Saksi Supiyan Hadi alias Adi bin Tugimin.

- 2) 1 (satu) buah egrek;
- 3) 1 (satu) buah tojok;
- 4) 1 (satu) buah gerobak dorong warna merah;

Dimusnahkan.

- 5) 1 (satu) unit sepeda trondol merek Honda warna hitam tanpa nomor polisi.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh Angelia Renata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andy Graha, S.H., M.H. dan Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kholijah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Zhafira Syarafina, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Andy Graha, S.H., M.H.

Angelia Renata, S.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Kholijah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)